



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak (Hadlonah) antara:

Bagus Utoro Wiyantono Bin Tarmidi, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 28 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Manager Area PT. BPR PRIMA Kredit Sejahtera), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Tanah Seratus No. 35 Rt. 007 Rw. 001, Kelurahan Sudimara Jaya, Ciledug, Kota Tangerang, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

MELAWAN

Tinuk Tatusmi Binti Suwantorejo, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 September 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Tanah Seratus No. 35 Rt 007 Rw 001, Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip, segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2540/Pdt.G/2020/PA.Tng tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Bagus Utoro Wiyantono Bin Tarmidi) terhadap Penggugat (Tinuk Tatusmi Binti Suwantorejo);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Ghina Rahadatul Aisy binti Bagus Utoro Wiyantono, lahir pada tanggal 31 Juli 2000 dan Muhammad Osama bin Bagus Utoro Wiyantono, lahir pada tanggal 21 Oktober 2001 berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat sebagai akibat terjadinya perceraian berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah/biaya hidup dua (2) anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, Tergugat/Pembanding hadir pada waktu pembacaan putusan, dan Pembanding/Tergugat mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 dan telah diberitahukan tentang adanya pernyataan Banding kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No 43/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2540/Pdt.G/2020/PA.Tng tanggal 7 Mei 2021 M, demikian juga Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2540/Pdt.G/2020/PA.Tng tanggal 7 Mei 2021 M yang masing masing menerangkan bahwa hingga surat Keterangan ini dibuat kedua belah pihak tidak menyerahkan Memori Banding dan Kontra memori banding:

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa Berkas perkara banding (*in zage*) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2540/Pdt.G/2020/PA.Tng tanggal 7 Mei 2021 M, yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding hingga surat Keterangan ini dibuat tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding meskipun terhadap kedua pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding melalui relasnya masing masing tertanggal 13 April 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Register Perkara Banding Nomor 43/Pdt.G/2021/PTA.Btn tanggal 17 Mei 2021;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan Pembanding/Tergugat pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, terhadap Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2540/Pdt.G/2020/PA.Tng tanggal 24

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No 43/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriah, sewaktu dibacakan Putusan Tergugat hadir dalam persidangan, karenanya permohonan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator Ataurrohman, S.H, S.Pd.I tertanggal 13 Januari 2021, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2540/Pdt.G/2020/PA.Tng tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriah, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No 43/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar hanya perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa mencermati dalil alasan gugat cerai Penggugat dikaitkan dengan jawaban Tergugat, Replik dan Duplik, dapat disimpulkan sebagai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang secara terus menerus mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan tingkat pertama baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama secara formil dan materiil dari alat bukti yang ada, majelis hakim tingkat banding sependapat dan menilai pertimbangan alat bukti tersebut telah tepat dan benar, dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat pada pokoknya mengakui telah terjadi pertengkaran dengan Penggugat, tetapi masih dalam batas yang wajar, tidak sampai pada pertengkaran yang besar dan mengakui sebagian alasan penyebab terjadinya pertengkaran yaitu karena Tergugat pernah menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain pada tahun 2002 dan sudah bercerai kemudian menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain pada bulan Oktober 2017 dan sudah mempunyai satu orang anak.

Menimbang, bahwa adapun keterangan tiga orang saksi, telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil keterangan ketiga saksi tersebut saling mendukung satu sama lain sama-sama menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No 43/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disertai sikap kasar Tergugat sehingga keduanya telah berpisah ranjang (tidak tidur sekamar) dari sejak Januari 2020 hingga sekarang walau masih tinggal bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut dapat diterima telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti, yakni ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan pula oleh majelis hakim tingkat pertama yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai sikap kasar dari Tergugat sebelum akhirnya keduanya sempat pisah ranjang (tidak tidur sekamar);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak tidur sekamar dari sejak Januari 2020 hingga sekarang perkara berjalan lebih 9 bulan lamanya;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka sesungguhnya perkawinan yang merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan dan mencukupkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat dinilai tidak dapat membuktikan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No 43/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa perpisahan dan tidak tidur sekamar antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi hingga perkara berlangsung ditingkat pertama telah lebih dari 9 bulan lamanya, selama itu pula Tergugat tidak menunjukkan upaya konkrit memperbaiki rumah tangganya, tidak bisa dan tidak mampu meyakinkan Penggugat akan iktikadnya berkeinginan memperbaiki kembali dan rukun kembali dalam rumah tangganya adalah menjadi fakta tidak bersungguh-sungguhnya keinginan Tergugat untuk memperbaiki kembali dalam rumah tangganya;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan, rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya rasa *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat Ar-Rum yang artinya:

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sejalan pula dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* Penggugat/Terbanding angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1(satu) *ba'in suhrah* Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No 43/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah), Serta Hadlonah dan Nafkah untuk 3 (tiga) anaknya masing masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan penambahan 20% setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban mengenai tuntutan Penggugat karena Tergugat hanya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:.....(c). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri";*

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak pula terbukti Penggugat telah melakukan perbuatan nusyuz kepada Tergugat sehingga menurut penilaian Majelis Hakim tingkat Banding Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah tersebut, menurut Majelis Hakim masih dalam batas yang layak dan wajar untuk kondisi dimana Tergugat mempunyai penghasilan yang sangat cukup dari pekerjaannya, maka Majelis Hakim layak dan pantas untuk menetapkan dan menghukum kepada Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain hak mendapatkan nafkah selama masa iddah pasca terjadinya perceraian, meskipun Penggugat tidak menuntutnya, namun oleh karena menurut Majelis Hakim sebagaimana alasan penyebab perceraian ini telah terbukti karena Tergugat telah menikah lagi beberapa kali secara sirri terakhir pada bulan Oktober 2017, dengan mempertimbangkan petitum subsidair Penggugat tentang ex aequo et bono, dan hak ex officio hakim sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 juga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pasal 3 huruf c juga Pasal 4 huruf b yang menjamin hak perempuan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No 43/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan dan juga menentukan bahwa dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 bidang Hukum Keluarga angka 3, yaitu Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz: Mengakomodir ketentuan di atas tersebut, maka istri dalam perkara cerai gugat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dimaksudkan untuk dapat menghibur hati istri yang sedang terluka dan sakit akibat sikap dan perbuatan suaminya yang telah menikah dengan perempuan lain secara sirri, serta kepastian hukum bagi Penggugat juga mempertimbangkan petitum subsidair *ex aequo at bono* Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding menetapkan dan menghukum kepada Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana ditetapkan pula oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, Bahwa tuntutan Hadlonah dan Nafkah untuk 3 (tiga) anaknya bernama: Fia Maulidyah Agustina binti Bagus Utoro Wiyantono, lahir tanggal 31 Juli 1997, Ghina Rahadatul Aisy binti Bagus Utoro Wiyantono, lahir tanggal 31 Juli 2000 dan Muhammad Osama bin Bagus Utoro Wiyantono, lahir tanggal 21 Oktober 2001 dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain adalah berkait dengan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, ketentuan Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 4 Jo. Pasal 7 ayat (1), Jo. Pasal 13 ayat (1) huruf e dan f, yang menentukan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup berkembang secara wajar, berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No 43/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diasuh orang tuanya serta berhak mendapat perlindungan dari ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hak asuh anak dan pemeliharaannya diatur pada Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kedua orang tua yang paling berhak atasnya, dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur: "Dalam hal terjadinya perceraian: . Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, sebagaimana Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor K/Sip/1973. Demikian juga putusan Mahkamah Agung RI nomor 239/K/Sip/ 1968 yang menegaskan bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu harus diserahkan kepada Ibu kedua orang anak tersebut,;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh /Hadlonah dan nafkah atas anak yang bernama: Fia Maulidyah Agustina binti Bagus Utoro Wiyantono, lahir pada tanggal 31 Juli 1997 telah berumur 23 tahun dan sudah bekerja sehingga secara mental dinilai telah dewasa dan cakap untuk bertindak secara hukum dan secara finansial dinilai telah mandiri dan mampu untuk menghidupi kebutuhan hidupnya sendiri. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak asuh dan nafkah/biaya hidup anak pertama tidak beralasan secara hukum. Oleh karena itu, tuntutan tersebut patut untuk ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding bahwa Terbanding sebagai Ibu kandung, layak dan patut memegang hak asuh atau Hadlonah atas anaknya yang bernama, Ghina Rahadatul Aisy binti Bagus Utoro Wiyantono, lahir tanggal 31 Juli 2000 dan Muhammad Osama bin Bagus Utoro Wiyantono, lahir tanggal 21 Oktober 2001, maka layak ditetapkan dalam hak asuh Penggugat selaku ibunya kandungnya; dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No 43/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepentingan masa depan anak sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (b), pasal 45 dan Pasal 49 ayat 2 (dua) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 156 huruf (4) Kompilasi Hukum Islam, sudah dapat ditetapkan pembebanan biaya nafkah Anak sebagai akibat putusnya perkawinan terhadap Tergugat, karenanya patut ditetapkan nafkah anak tersebut terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan serta kebutuhan dasar anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) masing masing anak setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan putusan Pengadilan Agama Tangerang nomor 2540/Pdt.G/2020/PA.Tng. tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriyah, dan berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan dictum amar putusan tersebut telah terpat dan benar, karenanya dapat dipertahankan, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan majelis Hakim tingkat Banding harus dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah dan yang menang dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara Banding ini dibebankan kepada Pemanding/Tergugat yang besaran jumlahnya sebagaimana tertera dalam putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang -undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No 43/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang nomor 2540/Pdt.G/2020/PA.Tng tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriyah yang dimohonkan Banding;
- Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulkaidah 1442 Hijriyah oleh kami Dr. H. Hardinal, M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Noor Achyad, Hw., S.H. M. H., dan Drs. H. Masruri., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2021/PTA. Btn tanggal 17 Mei 2021 Masehi, putusan mana diucapkan pada hari hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Dr. H. Hardinal, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Noor Achyad, Hw., S. H., M. H.

Drs. H. Masruri., S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No 43/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Biaya Adm/pemberkasan | :Rp 130.000,- |
| 2. Biaya redaksi | :Rp 10.000,- |
| 3. Biaya meterai | :Rp 10.000,- |
| J u m l a h | :Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No 43/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)